



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Kota Surakarta, termasuk para Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama yang harus di jamin oleh Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, masyarakat Kota Surakarta khususnya Penyandang Disabilitas belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma kebutuhan Penyandang Disabilitas sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

Dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
7. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
8. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
9. Perlindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
10. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga

mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.

12. Perlindungan Penyandang Disabilitas adalah segala upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas sehingga tidak menghadapi permasalahan dan/atau kesulitan dalam melakukan aktifitas dan kegiatan sehari-hari melalui pelaksanaan dan pemenuhan hak-haknya.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
14. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
15. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
16. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
17. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
18. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
19. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.

20. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

BAB II RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 2

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas Fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas Mental; dan/atau
 - d. Penyandang Disabilitas Sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga ahli yang kompeten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Penyandang Disabilitas Fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terganggunya fungsi gerak yang meliputi:

- a. amputasi;
- b. lumpuh layu atau kaku;
- c. paraplegi;
- d. *cerebral palsy*;
- e. akibat stroke;
- f. akibat kusta;
- g. orang kecil; dan
- h. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyandang Disabilitas Intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. lambat belajar;
- b. disabilitas grahita;
- c. *down syndrome*; dan
- d. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Penyandang Disabilitas Mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. psikososial antara lain skizofrenia, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian;
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif; dan
- c. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Penyandang Disabilitas Sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. disabilitas netra;
- b. disabilitas runtu;
- c. disabilitas wicara; dan
- d. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyandang Disabilitas Ganda atau Multi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih gangguan disabilitas, terdiri atas runtu-wicara dan/atau netra-tuli dan bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan dan ketentuan peraturan perundang - undangan.

BAB III HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 8

Penyandang Disabilitas memiliki hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Penyandang Disabilitas di Daerah memiliki hak:

- a. mendapatkan layanan assesment sebelum memasuki satuan pendidikan;
- b. mendapatkan layanan pendidikan transisi sebelum memasuki satuan pendidikan;
- c. berpartisipasi dalam perencanaan, implementasi, pembangunan dan monitoring evaluasi pembangunan;
- d. penyediaan aksesibilitas fisik dan non fisik;
- e. mendapatkan pendampingan dan layanan khusus ke sistem sumber secara terintegrasi;
- f. mendapatkan layanan pendidikan vokasi sebelum memasuki dunia kerja.

BAB IV PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan pembangunan.
- (2) Keikutsertaan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dari musyawarah rencana kerja Kelurahan, musyawarah rencana kerja Kecamatan, dan musyawarah rencana kerja Kota.
- (3) Selain keterlibatan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyandang Disabilitas dapat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan sektoral.

Bagian Kedua

Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 12

Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas di Daerah sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas di Daerah yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan hukum;
 - b. pendampingan disabilitas dan/atau penerjemah; dan
 - c. pendampingan ahli.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan penyelenggara negara tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemenuhan hak, pencegahan, penanganan, dan pemulihan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Ketiga

Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi layanan assesment psikologis bagi Penyandang Disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi layanan pendidikan transisi untuk Penyandang Disabilitas disetiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.
- (5) Dalam rangka mewujudkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
 - a. mengikutsertakan Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
 - b. mengutamakan Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;

- c. menyediakan beasiswa untuk Penyandang Disabilitas berprestasi;
 - d. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas; dan
 - e. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dalam berpendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan melalui program pendidikan kesetaraan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mendorong setiap satuan pendidikan masyarakat, anak usia dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama menjadi sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (2) Untuk mewujudkan setiap satuan pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif, Pemerintah Daerah dapat melakukan langkah-langkah:
- a. menunjuk sekolah tertentu disetiap Kecamatan sebagai sekolah rintisan penyelenggara pendidikan inklusif;
 - b. mengembangkan sekolah rintisan sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif mandiri; dan/atau
 - c. mengembangkan sekolah inklusif mandiri sebagai sekolah inklusif percontohan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pendidikan inklusif pada setiap satuan pendidikan masyarakat, anak usia dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama sesuai kewenangannya.
- (4) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. penyediaan sarana prasarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas;
 - b. penyiapan dan peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan dalam melayani penyandang disabilitas;

- c. penyediaan guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan berdasarkan jumlah ragam penyandang disabilitas;
- d. bantuan biaya operasional khusus bagi peserta penyandang disabilitas;
- e. penyediaan panduan tentang penyelenggaraan sekolah inklusif; dan
- f. bentuk lain sesuai kebutuhan.

Pasal 17

- (1) Untuk mewujudkan semua satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif, Pemerintah Daerah membentuk kelompok kerja pendidikan inklusif.
- (2) Kelompok kerja pendidikan inklusif bertugas membantu pemerintah daerah dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengembangkan, membina, memonitor, mengendalikan, mengevaluasi, melaporkan dan mengadministrasikan penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah.
- (3) Kelompok kerja pendidikan inklusif beranggotakan beberapa orang yang mewakili unsur birokrasi, akademisi, masyarakat, komunitas penyandang disabilitas, dan ahli sesuai kebutuhannya.
- (4) Untuk menjalankan tugas dan fungsinya kelompok kerja pendidikan inklusif dapat memperoleh dana dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok kerja pendidikan inklusif bertanggung jawab pada Pemerintah Daerah.
- (6) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar.
- (7) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;

- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang Disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (8) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Disabilitas dibidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unit Layanan Disabilitas di bidang Pendidikan mempunyai tugas dan fungsi sebagai pusat layanan disabilitas dan pusat sumber pendidikan inklusif.
- (3) Selain tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Layanan Disabilitas di bidang Pendidikan mempunyai tugas:
 - a. melakukan pendataan;
 - b. melakukan identifikasi dan assessment;
 - c. menyusun program layanan intervensi terpadu;
 - d. melakukan layanan intervensi pendidikan transisi, terapi, konseling, pemeriksaan psikologis, dan layanan dasar lain sesuai kebutuhan;
 - e. bekerjasama dan berkolaborasi dengan lembaga lain yang sesuai; dan

- f. mengembangkan laboratorium dan riset bagi penyandang disabilitas.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan inklusif diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 20

Pemerintah Daerah menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga pelatihan kerja Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.

Pasal 22

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 24

Pemberi Kerja wajib memberi upah kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama.

Pasal 25

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi Kerja yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian kegiatan operasional;

c. pembekuan izin usaha; dan

d. pencabutan izin usaha.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 26

Pemberi Kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan Swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki Unit Layanan Disabilitas pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.

- (2) Tugas Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. merencanakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan Unit Layanan Disabilitas, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam pemenuhan dan penyediaan alat bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Anggaran pembentukan Unit Layanan Disabilitas berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwirausaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 33

Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 35

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan monitoring terhadap pemenuhan hak disabilitas dalam bidang Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 35.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan monitoring terhadap pemenuhan hak disabilitas dalam bidang Pekerjaan, Kewirausahaan dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Kesehatan

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan kepada Penyandang Disabilitas yang aksesibel sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pasien Penyandang Disabilitas di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keenam

Politik

Pasal 38

Pemerintah Daerah menjamin hak politik Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Keagamaan

Pasal 39

Pemerintah Daerah menjamin hak keagamaan Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Keolahragaan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
- a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan rekreasi; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 41

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Bagian Kesembilan Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas rungu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembinaan kelompok seni budaya penyandang disabilitas;
 - b. keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan kebijakan terkait dengan kebudayaan;
 - c. keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan rencana induk pariwisata;
 - d. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;

- e. memberikan sarana dan prasarana yang memadai dalam kegiatan seni budaya;
- f. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
- g. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Bagian Kesepuluh Kesejahteraan Sosial

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial dasar diluar panti;
 - b. jaminan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.
- (3) Rehabilitasi sosial dasar diluar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi layanan data dan pengaduan, kedaruratan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 45

Pemerintah Daerah menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2).

Pasal 46

Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44.

Bagian Kesebelas
Infrastruktur

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah menjamin infrastruktur sesuai dengan persyaratan teknis fasilitas dan aksesibilitas.
- (2) Infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman;
 - d. pertamanan dan permakaman; dan
 - e. tempat ibadah.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Belas
Pelayanan Publik

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik menyediakan panduan pelayanan publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Belas Perlindungan dari Bencana

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelatihan mitigasi bencana bagi Penyandang Disabilitas;
 - b. pelatihan relawan yang memiliki perspektif Penyandang Disabilitas;
 - c. pencegahan dan kesiap siagaan.
- (3) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (4) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Belas
Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas
Konsesi

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah memberikan konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Konsesi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas
Pendataan

Pasal 54

Penyelenggaraan pendataan terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Belas
Komunikasi dan Informasi

Paragraf 1
Komunikasi

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 2
Informasi

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.
- (3) Bagi Penyandang Disabilitas yang tidak dapat mengakses informasi dalam bentuk audio dan visual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu pendamping untuk mengakses informasi dengan menggunakan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf braille, atau komunikasi augmentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.

Bagian Kedelapan Belas
Perempuan dan Anak

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Penyediaan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan urusan perempuan dan anak.

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Penyediaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sesuai dengan standart ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan Belas
Perlindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi ruang tempat tinggal sementara bagi Penyandang Disabilitas yang terlantar.

BAB V
KOORDINASI

Pasal 62

Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di Daerah dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya.

BAB VI
KOMITE DISABILITAS DAERAH

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Komite Disabilitas Daerah.
- (2) Komite Disabilitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural yang bertanggung jawab kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 64

- (1) Komite Disabilitas Daerah mempunyai tugas pokok:
 - a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas;
 - b. melaksanakan mediasi dan advokasi antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah maupun dengan Pemangku Kepentingan;
 - c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas Daerah;
- (2) Komite Disabilitas Daerah mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kegiatan Komite Disabilitas Daerah dalam upaya pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas daerah;
 - b. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Walikota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - c. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - d. melakukan pemantauan, dan penyusunan laporan implementasi Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - e. menyusun kajian terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;

- f. menyusun rekomendasi terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - g. melaksanakan advokasi penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; dan
 - h. melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum dalam upaya memberikan jaminan bantuan hukum dan perlindungan hukum terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Disabilitas Daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENGHARGAAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada badan usaha dan pihak yang berjasa yang telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung peningkatan kesejahteraan terhadap Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:

- a. kemudahan dalam memperoleh perizinan di bidang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;
 - b. penyediaan infrastruktur, sarana dan prasarana penunjang kegiatan usaha; dan/atau
 - c. piagam dan sertifikat, lencana atau medali, piala atau *trophy*.
- (3) Pemberian penghargaan kepada badan usaha dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, Pemerhati, dan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2020
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 23 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,
ttd

AHYANI

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA, PROVINSI JAWA
TENGAH (9-357/2020)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2020
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Penyandang Disabilitas di Daerah Kota Surakarta adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang Disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan. Hal ini berakibat disharmoni sosial dan ketidakadilan serta terhambatnya Penyandang Disabilitas untuk terlibat dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial, politik dan ekonomi.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur keberadaan Penyandang Disabilitas telah diundangkan seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Personswith Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak penyandang Disabilitas), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan lebih lanjut peraturan perundang-undangan dimaksud, Pemerintah Daerah Kota Surakarta memandang perlu keberadaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel, untuk diganti dan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Sebagaimana perwujudan pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi kebijakan tersebut di atas, Pemerintah Kota Surakarta telah melakukan berbagai upaya melalui berbagai kegiatan berupa rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan serta bantuan sosial mengingat kondisi obyekif Penyandang Disabilitas memiliki jumlah cukup signifikan.

Namun untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut diperlukan landasan hukum dalam bentuk Peraturan Daerah.

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi asas-asas yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan baik hak-hak umum, hak perempuan Penyandang Disabilitas, dan hak anak Penyandang Disabilitas. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi dasar hukum bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Daerah, baik itu Pemerintah Daerah maupun masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyangkut pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “musyawarah rencana kerja kota” adalah musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “perencanaan pembangunan sektoral” merupakan keterlibatan penyandang disabilitas dalam penyusunan perencanaan pembangunan gedung, atau sarana prasarana kota.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 111